

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Syarat Sah Perjanjian	20
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	21
4. Jenis-jenis Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Nama.....	24
C. Tinjauan Mengenai Hak Milik atas Tanah di Indonesia	27
1. Pengertian Hak Milik	27
2. Subjek Hak Milik	28
3. Peralihan Hak Milik	29
4. Hapusnya Hak Milik	30
5. Hak Milik atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Bahan Penelitian.....	34

1. Bahan Hukum Primer.....	35
2. Bahan Hukum Sekunder	36
3. Bahan Hukum Tersier	37
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	37
D. Analisis Penelitian.....	37
E. Jalannya Penelitian	39
1. Tahap Persiapan	39
2. Tahap Pelaksanaan	39
3. Tahap Penyelesaian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul 14/Pdt.G/2022/PN Btl, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 73/PDT/2022/PT YYK, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/2024.....	42
1. Hasil Penelitian	47
2. Pembahasan.....	53
B. Pelindungan Hukum bagi Pihak Benefisial (<i>Benefisial Owner</i>) dalam Perjanjian Pinjam Nama	71
1. Hasil Penelitian	71
2. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107